

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan Tergugat yakni Ny. Desiana berupa penghentian perjanjian pemborongan pekerjaan secara sepihak dalam Perkara Putusan Nomor : 708 K/Pdt/2021 merupakan perbuatan dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai suatu perbuatan yang dapat diajukan ganti kerugian. Tindakan Tergugat yang menghentikan perjanjian secara sepihak dan niat tidak baiknya telah sesuai dengan pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang diartikan lebih rinci oleh Hoge Raad setelah Yurisprudensi tahun 1919 yaitu, bertentangan dengan hak orang lain yakni hak subjektif (Hak Kebendaan) H. Rif'al Arief berupa sejumlah uang senilai Rp. 322.092.000. Perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yakni kewajiban hukum tertulis dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata berupa kewajiban hukum pemutusan perjanjian hanya dapat dilakukan dengan sepakat kedua belah pihak.
2. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jepara serta Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah memutuskan menyatakan perbuatan Tergugat (Ny. Desiana) merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah benar. Akan

tetapi, *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan *Judex Juris* Mahkamah Agung tidak mengkualifisir dan merinci unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum secara detail. Adapun Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi sehingga Majelis Hakim telah memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah salah karena gugatan Penggugat (H. Rif'al Arief) merupakan gugatan terhadap Penghentian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Secara Sepihak oleh Tergugat atas Perjanjian Kerjasama antara dirinya dengan Tergugat (Ny. Desiana) dan perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pihak Penggugat, sehingga Penggugat tidak perlu mengajukan terlebih dahulu gugatan Wanprestasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memiliki saran yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Hendaknya gunakan jasa konsultasi hukum dan notaris dalam perumusan dan pembuatan perjanjian sehingga munculnya konflik di kemudian hari dapat diantisipasi serta hendaknya sebelum disahkan oleh para pihak, suatu perjanjian pemborongan pekerjaan, perlulah dicari informasi sejelas - jelasnya mengenai poin - poin yang akan dijadikan perjanjian, sehingga tidak menimbulkan banyak *Addendum* dan kemungkinan permasalahan terhadap perjanjian pemborongan yang dibuat. Kemudian apabila dalam

pelaksanaan perjanjian ternyata ada pihak yang tidak beritikad baik dengan selalu membuat kesalahan, perjanjian haruslah segera dibatalkan guna menghindari kerugian yang besar bagi pihak yang dicurangi.

2. Menurut penulis, hendaknya Majelis Hakim dapat secara rinci dan detail dalam mempertimbangkan suatu perbuatan hukum dalam suatu peristiwa hukum yang disengketakan oleh pihak yang berperkara, termasuk untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam mempertimbangkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam mempertimbangkan mengenai perbuatan Wanprestasi.

